



PENETAPAN

Nomor 145 /Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan dari Pemohon:

MISWATI, lahir di Banjarnegara agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang tinggal di jalan Kepu Dalam II Rt. 005/Rw. 002, Kemayoran ,Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 01 April 2022, dibawah Register Nomor 145/Pdt.P/2024PN Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK **3304034402820001**, Atas Nama **MISWATI**.
2. Bahwa pemohon yang bernama **MISWATI**, dan **HENDRA NASARU** Telah Menikah, berdasarkan kutipan AKTA NIKAH nomor **327,100,V,2011** yang dikeluarkan oleh kantor BANJARNEGARA Kecamatan MANDIRAJA.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **MOHAMAD AKBAR NASARU**, yang lahir di BANJARNEGARA pada tanggal 09 November 2011 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dikepala suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil BANJARNEGARA tanggal 09 November 2011 sebagaimana tercatat dalam kutipan AKTA KELAHIRAN nomor : **10818/2011**.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam AKTA KELAHIRAN tersebut terdapat kekeliruan pencatatan penulisan/nama orangtua anak pemohon pada nama ayah yaitu dalam kutipan AKTA KELAHIRAN nomor **10818/2011**. Tertulis bahwa di BANJARNEGARA pada tanggal 09 November 2011 telah lahir **MOHAMAD AKBAR NASARU**, anak ke SATU (1), laki-laki dari suami isteri atau ayah **MAHENDRA NASARU** dan Ibu **MISWATI** yang sebenarnya harus tertulis adalah bahwa di BANJARNEGARA pada tanggal 09 November 2011 telah lahir **MOHAMAD AKBAR NASARU** anak ke SATU (1), laki-laki dari suami isteri atau ayah **HENDRA NASARU** dan Ibu **MISWATI**.
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan AKTA KELAHIRAN anak pemohon atas kekeliruan pencatatan nama ayah anak pemohon sesuai pasal 52 undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2000 tentang administrasi kependudukan yang mengatur hal pencatat perubahan tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan, pengadilan negeri terlebih dahulu.
6. Bahwa maksud pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah anak pemohon dalam kutipan AKTA KELAHIRAN adalah untuk menyesuaikan administrasi kependudukan atau surat-surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon-mohon kepada ketua pengadilan negeri Jakarta pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki AKTA KELAHIRAN anak pemohon pada kutipan AKTA KELAHIRAN nomor **10818/2011**. Atas nama **MOHAMAD AKBAR NASARU** yang semula tercatat dan tertulis bahwa di BANJARNEGARA pada tanggal 09 November 2011 dan telah anak ke SATU (1), laki-laki dari suami isteri atau ayah **MAHENDRA NASARU** dan Ibu **MISWATI** diperbaiki menjadi bahwa di BANJARNEGARA pada tanggal 09 November 2011. Telah lahir **MOHAMAD AKBAR NASARU** anak ke SATU (1), perempuan atau laki-laki dari suami isteri atau ayah dan Ibu **HENDRA NASARU** dan Ibu **MISWATI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perbaikan tempat kelahiran anak pemohon tersebut kepada

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta pusat.

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan Pemohon, sebagaimana permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 s/d P - 5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy KTP. No. 3304034402820001 atas nama Miswati.;
2. Bukti P – 2 : Foto copy KTP No. 7108011507770002 atas nama Hendra Nasaru.;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Pentadjo Gorontalo atas nama Hendra Nasaru.;
4. ;Bukti P-4 :: Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3171-LT-21072022-0018 atas nama Hendra Nasaru dari Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7108012003190004 atas nama Hendra Nasaru.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian dicocokkan dengan Aslinya dipersidangan dan telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, maka selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian surat aslinya diserahkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi-I : **SYAHRONI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama suami Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Hendra Nasaru dan ibunya bernama Miswati (Pemohon).;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon adalah Mohamad Akbar Nasaru dari perkawinana antara ayah Pemohon bernama Hendra Nasaru dan ibunya Miswati (Pemohon).;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan Pemohon baik baik saja.;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut untuk anaknya mengikuti ujian di sekolah.;;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Catatan sipil untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon , tetapi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.;

Saksi-II : **HALIZAH ATAYA ADZRAH** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama suami Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Hendra Nasaru dan ibunya bernama Miswati (Pemohon).;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon adalah Mohamad Akbar Nasaru dari perkawinana antara ayah Pemohon bernama Hendra Nasaru dan ibunya Miswati (Pemohon).;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan Pemohon baik baik saja.;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut untuk anaknya mengikuti ujian di sekolah.;;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Catatan sipil untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon , tetapi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama suami Pemohon yaitu HENDRA NASARU (ayah dari anak Pemohon) yang tercantum pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 10818/2011 atas nama MOHAMAD AKBAR NASARU, yang semula diketik MAHENDRA NASARU dirubah dari menjadi HENDRA NASARU.;;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan yuridis diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-5, Pemohon beralamat di Jl. Kepu Dalam GG. II No. 5 RT/RW. 005/002, Kel. Kamyoran Kecamatan Kemayoran,, Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MOHAMAD AKBAR NASARU Nomor Akte Kelahiran Nomor 10818/2011 adalah anak ke satu laki laki dari pasangan suami isteri dengan ayah bernama HENDRA NASARU dari seorang ibu yang bernama MISWATI ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. Foto copy KTP. No. 3304034402820001 atas nama Miswati. Dan Bukti P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk No. 7108011507770002 atas nama Hendra Nasaru. adalah benar atas nama yang tercantum pada KTP masing masing tersebut yaitu Miswati dan Hendra Nasaru

Menimbang, bahwa bukti P-5, Kartu Keluarga Nomor 7108012003190004 atas nama Hendra Nasaru, disebutkan bahwa Kartu keluarga tersebut tercantum juga nama Pemohon Miswati.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Syahroni dan Halizah Ataya Adzrah sebagai tetangga Pemohon yang keduanya menerangkan kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon, bahwa Pemohon bernama Miswati, bermaksud mengurus perbaikan nama dalam akte kelahiran anak Pemohon, dimana nama orang tua anak Pemohon (ayah) terdapat kekeliruan pada akta lahir tertulis MAHENDRA NASARU sedangkan seharusnya tertulis HENDRA NASARU sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa nama suami Pemohon telah tercantum pada dokumen-dokumen yang lainnya antara lain KTP, Kartu Keluarga.;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, apakah permohonan Pemohon untuk mengganti atau menambah nama suami Pemohon pada akta lahir anak pemohon dapat dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk mengganti atau menambah nama suami Pemohon dari MAHENDRA NASARU menjadi HENDRA NASARU dengan tujuan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon, dan untuk tujuan ujian di sekolah anak Pemohon, dan bukan dengan tujuan hubungan adanya hutang piutang dan untuk melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa nama suami Pemohon adalah sebagaimana yang sudah tercantum pada KTP suami Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan pada akta lahir anak Pemohon Nomor 10818/2011 tercantum nama ayah MAHENDRA NASARU, maka Pemohon perlu memperbaiki nama suami Pemohon yang tercantum pada akta lahir anak Pemohon tersebut menjadi HENDRA NASARU;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan dalam permohonan, *in casu* didalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 10818/2011 di Banjarnegara pada tanggal 09 November 2011 dan telah lahir anak ke satu (1) laki laki dari suami isteri atau ayah MAHENDRA NASARU dan Ibu MISWATI dan atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut dapat diterbitkan untuk dan atas nama anak Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana Majelis akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon *a quo* yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pokok Para Pemohon diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula mencermati bunyi Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa :

Perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggiran;

sehingga terhadap seluruh petitum tidak bertentangan dengan hukum dan berasal untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10818/2011 atas nama **MOHAMAD AKBAR NASARU** yang semula tercatat dan tertulis bahwa di banjarnegara pada tanggal 09 November 2011 dan telah lahir anak kesatu (1) laki laki dari suami isteri atau ayah MAHENDRA NASARU dari Ibu MISWATI diperbaiki menjadi menjadi bahwa di Banjarnegara pada tanggal 09 November 2011 telah lahir MOHAMAD AKBAR NASARU anak ke satu (1) laki laki dari suami isteri atau ayah HENDRA NASARU dan Ibu MISWATI.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register Akta Kelahiran** mengenai perbaikan nama suami Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta pusat untuk membuat catatan pinggir pada

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari **Jumat**, tanggal **26 April 2024**, oleh kami **Dariyanto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

